



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa bidang kepariwisataan di daerah mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa kepariwisataan di daerah harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada;
- c. bahwa untuk mendukung dan memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha kepariwisataan di Daerah diperlukan pengaturan kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 22).

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyangdimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah KotaTegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tegal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

12. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.
13. Daya tarik wisata alam adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman alam yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.
14. Daya tarik wisata budaya adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman budaya yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.
15. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman buatan/binaan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.
16. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
18. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
19. Pendaftaran usaha pariwisata adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk terselenggaranya kegiatan usaha pariwisata setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
21. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
22. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
24. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
25. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

26. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
27. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
28. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
29. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
30. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
31. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
32. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak, dan/atau elektronik.
33. Usaha jasa konsultasi pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
34. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan jasa dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
35. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
36. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan meningkatkan pengetahuan setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan usaha pariwisata;
- b. usaha pariwisata;
- c. hak dan kewajiban;
- d. larangan;
- e. pendaftaran usaha pariwisata; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan penghargaan.

BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Pasal 6

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Usaha Pariwisata dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pengusaha Pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata yang dikuasai Pemerintah Daerah penyelenggaraannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Usaha pariwisata meliputi:
 - a. Usaha daya tarik wisata;
 - b. Usaha kawasan pariwisata;
 - c. Usaha jasa transportasi wisata;
 - d. Usaha jasa perjalanan wisata;
 - e. Usaha jasa makanan dan minuman;
 - f. Usaha penyediaan akomodasi;
 - g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. Usaha jasa informasi pariwisata;
 - j. Usaha jasa konsultan pariwisata;
 - k. Usaha . . .

- k. Usaha jasa pramuwisata;
- l. Usaha wisata tirta; dan
- m. Usaha spa.

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik wisata

Pasal 9

- (1) Jenis usaha daya tarik wisata terdiri dari :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya;
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia; dan
 - d. daya tarik wisata religi.
- (2) Kegiatan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. usaha pengelolaan pantai; dan
 - b. usaha pengelolaan mangrove.
- (3) Kegiatan daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pertunjukan kesenian daerah/lokal; dan
 - b. pertunjukan pesta adat daerah/lokal.
- (4) Kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. usaha taman wisata;
 - b. usaha pasar seni;
 - c. usaha cinderamata(souvenir shop); dan
 - d. usaha wisata kuliner.
- (5) Kegiatan daya tarik wisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. usaha pengelolaan obyek ziarah; dan
 - b. rumah ibadah.
- (6) Sub jenis usaha daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 10

Pengusaha pada jenis usahapengelolaan daya tarik wisatadapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Wisata

Pasal 11

Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. usaha penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
- b. usaha penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
- c. sub jenis usaha lainnya dari usaha kawasan pariwisata yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 12

Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. usaha angkutan jalan wisata;
- b. usaha angkutan sungai wisata; dan
- c. sub jenis usaha lainnya dari usaha jasa transportasi wisata yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 13

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. usaha biro perjalanan wisata; dan
 - b. usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Pengusaha jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

(7) Pengusaha . . .

- (7) Pengusaha jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 14

Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e terdiri dari:

- a. usaha restoran;
- b. usaha rumah makan;
- c. usaha kafe;
- d. usaha pusat penjualan makanan;
- e. usaha jasa boga; dan
- f. sub jenis usaha lainnya dari Usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 15

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. usaha hotel;
 - b. usaha bumi perkemahan;
 - c. motel;
 - d. villa;
 - e. persinggahan karavan; dan
 - f. pondok wisata.
- (2) Usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi hotel berbintang maupun tidak berbintang yang penetapannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sub jenis usaha lainnya dari usaha penyediaan akomodasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum
- (2) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha Indonesia

Pasal 17

- (1) Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a harus menyediakan:
 - a. pertunjukan kesenian tradisional lokal;
 - b. informasi pariwisata daerah lokal; dan
 - c. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (2) Hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hotel bintang minimal III (tiga) ke atas.

Bagian Kedelapan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 18

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - a. usaha gelanggang olahraga;
 - b. usaha gelanggang seni;
 - c. usaha arena permainan;
 - d. usaha taman rekreasi;
 - e. usaha jasa impresariat/promotor; dan
 - f. usaha bioskop.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub jenis usaha:
 - a. usaha rumah bilyar;
 - b. usaha gelanggang renang;
 - c. usaha lapangan tenis;
 - d. lapangan futsal;
 - e. pusat kebugaran jasmani; dan
 - f. gelanggang bowling;
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sub jenis usaha:
 - a. usaha sanggar seni; dan
 - b. usaha gedung pertunjukan seni;
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari sub jenis usaha arena permainan.
- (5) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari sub jenis usaha:
 - a. usaha taman rekreasi; dan
 - b. usaha taman bertema.
- (6) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari sub jenis impresariat/promotor.

(7) Jenis . . .

- (7) Jenis usaha bioskop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari sub jenis usaha bioskop.
- (8) Sub jenis usaha lainnya dari usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) waktu operasional usahanya pukul 06.00 WIB s/d 23.00 WIB

Pasal 20

Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) berbentuk perseorangan dan/atau badan usaha Indonesia berbadan hukum

Bagian Kesembilan Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 21

Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf h digolongkan menjadi:

- a. kongres, konferensi atau konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- b. perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada dengan hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

Bagian Kesepuluh Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 22

Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i terdiri dari sub jenis usaha informasi pariwisata dan sub jenis usaha jasa informasi pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesebelas Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 23

Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j terdiri dari sub jenis usaha jasa konsultan pariwisata dan sub jenis usaha jasa konsultan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian . . .

Bagian Keduabelas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 24

Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k terdiri dari:

- a. usaha pemandu wisata; dan
- b. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha jasa pramuwisata yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketigabelas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 25

Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf l terdiri dari Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata tirta yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempatbelas
Usaha Spa

Pasal 26

Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf m terdiri dari:

- a. usaha spa;
- b. usaha refleksi kebugaran;
- c. usaha salon potong rambut;
- d. usaha salon kecantikan; dan
- e. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha spa yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 27

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata; dan
- f. mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

Pasal 29

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri,
 - h. mengutamakan tenaga kerja lokal;
 - i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - n. menjaga citra positif daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
 - o. menyediakan sarana ibadah; dan
 - p. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII LARANGAN

Pasal 30

Setiap pengusaha pariwisata dalam melaksanakan usahanya dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Undang-Undang, norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai hidup yang berlaku dalam masyarakat setempat
- b. Melakukan kegiatan usaha yang membahayakan jiwa manusia tanpa jaminan dan standar keamanan yang jelas
- c. Menggunakan tempat usaha untuk transaksi dan/atau kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Melakukan kegiatan usaha lain yang tidak sesuai dengan TDUP
- e. Memasarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar,
- f. Menggunakan tenaga kerja dibawah umur sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- g. Menggunakan tenaga kerja Warga Negara Asing tanpa izin.

BAB VIII PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Untuk dapat menjalankan usaha pariwisata setiap orang atau badan selaku pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota berwenang menerbitkan TDUP.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan penerbitan TDUP kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah usaha pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah atau dikelola oleh usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil.
- (5) Usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata atas keinginan sendiri.
- (6) Pendaftaran TDUP diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua Persyaratan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 32

- (1) Pengajuan permohonan TDUP harus dilengkapi persyaratan tertentu.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 33

- (1) Pemohon TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan tertentu.
- (2) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) Permohonan TDUP yang telah ditolak dapat diajukan kembali, setelah alasan penolakan dipenuhi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan TDUP diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 34

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.
- (3) Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Jangka waktu berlaku Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 35

- (1) TDUP berlaku selama pengusaha menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) Setiap pemegang TDUP wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.
- (2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan/saran, penyuluhan dan teguran.
- (3) Pelaksanaan pengawasan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan secara langsung ke tempat usaha pariwisata dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang TDUP.
- (4) Walikota setiap tahun dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaku usaha pariwisata, perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum, yang memiliki prestasi atau jasa yang luar biasa dalam memajukan bidang kepariwisataandi Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata serta pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usahapariwisata;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usahapariwisata;
 - d. Pembatalan TDUP; dan
 - e. Penutupan tempat kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Kriteriadan tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Pasal 38

- (1) Walikota membekukan sementara TDUP apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) TDUPtidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara;
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a; atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a; atau
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b.

Pasal 40

- (1) Walikota membatalkan TDUP apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) TDUP tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan TDUP kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan TDUP diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta . . .

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, izin usaha pariwisata yang telah ada atau yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 6 Desember 2017

Plt. WALIKOTA TEGAL,

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 6 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL


ttd

YUSWO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 5/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ILHAM PRASETYO, S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP 19731003 199311 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Dalam pengembangan pembangunan daerah khususnya di Kota Tegal peranan dan penyelenggaraan di bidang kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kepariwisatahan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

Kota Tegal sebagai daerah yang dikenal dengan potensi daya tarik dan obyek wisata ziarah dan budaya, wisata alam, wisata buatan, serta wisata industri/kerajinan, segala aspek pengaturan penyelenggaraan pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kota Tegal. Selain itu, pengaturan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasidi bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kota Tegal.

Kepariwisatahan di Kota Tegal akan dapat terselenggara dengan seksama, baik sarana, promosi, pemberdayaan, pengembangan dan pembangunannya yang selama ini belum optimal, pengaturan penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatahan, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisatahan yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisatahan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait.

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: prinsip penyelenggaraan kepariwisatahan, usaha pariwisata, hak dan kewajiban, larangan, pendaftaran usaha pariwisata, pembinaan, pengawasan dan penghargaan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisatahan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan“ adalah bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata“ adalah bahwa hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan“ adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antar manusia dalam upaya meningkatkan kehidupan berkebangsaan ataupun dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian“ adalah bahwa segala usaha dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan harus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Selain itu, penyelenggaraan kepariwisataan tetap harus dilakukan dalam rangka keseimbangan aspek material dan spiritual, khususnya bagi kehidupan Bangsa Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian“ adalah bahwa kepariwisataan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif“ adalah pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat di dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan“ adalah fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas pembangunan kepariwisataan dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis“ adalah pembangunan kepariwisataan tetap berlandaskan pada kemanfaatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan“ adalah usaha pariwisata agar supaya dapat menjamin hak setiap orang dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraannya dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia.

Huruf k . . .

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan“ adalah pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keberagaman.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha restoran” adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha rumah makan” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha kafe” adalah usaha yang menyediakan fasilitas untuk makan dan minum dan dilengkapi dengan musik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa boga” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan pemesan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha hotel” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha bumi perkemahan” adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha gelanggang olahraga” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha gelanggang seni” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha arena permainan” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha taman rekreasi” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa impresariat/promotor” adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bioskop” adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha rumah bilyar” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha gelanggang renang” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka kegiatan rekreasi dan hiburan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha lapangan tenis” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka kegiatan rekreasi dan hiburan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “usaha sanggar seni” adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “usaha gedung pertunjukan seni” adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “usaha arena permainan” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “usaha panti pijat” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang tersertifikasi, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

Ayat (7)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “usaha taman rekreasi” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10) . . .

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha refleksi kebugaran” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk refleksi kebugaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha salon potong rambut” adalah usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata dan merias rambut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha salon kecantikan” adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.